



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara;

Subarman Bin Pawiro Suharjo alias Ngadiman, umur 76 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Klumprit RT/RW. 004/038, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Sunartinem Binti Pawiro Suharjo alias Ngadiman, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gandokan, RT/RW. 003/006, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**

Sudi Purnomo Bin Pawiro Suharjo alias Ngadiman, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Klumprit RT/RW. 004/038, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Termohon II**;

selanjutnya **Termohon I** dan **Termohon II** disebut sebagai **Para Termohon**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon yang bernama **Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro** dan **Sutimah binti Pawiro Dimejo** telah melangsungkan pernikahan pada TAHUN 1944 di rumah orang tua dari **Sutimah binti Pawiro Dimejo** yang beralamat di Dusun Druju, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon dan Para Termohon bernama **Pawiro Dimejo** dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **Pawiro Dimejo** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon antara lain yang bernama **Atemo Diharjo** dan **R. Purnomo Wasito**;
2. Bahwa, pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Para Termohon berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun sementara ibu Pemohon dan Para Termohon berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - **Subarman Bin Pawiro Suharjo alias Ngadiman**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 07-08-1947
 - **Sunartinem Binti Pawiro Suharjo alias Ngadiman**, perempuan, lahir di

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, tanggal lahir 31-12-1953

• **Marjuni bin Pawiro Suharjo alias Ngadiman**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 01-03-1957, Meninggal pada tanggal 03 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 3404-KM-11112016-0028 tanggal 11 November 2016

• **Sudi Purnomo Bin Pawiro Suharjo alias Ngadiman**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 15-06-1963

6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1991 ibu Pemohon dan Para Termohon meninggal dunia sedangkan ayah Para Pemohon dan Termohon meninggal pada tanggal 19 Agustus 1998;

7. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Turun Waris berupa tanah surat hak milik nomor : 357 yang berlokasi di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, luas tanah : 822 m², atas nama **Pawirosuharjo**;

8. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon yang bernama **Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro** dan Ibu Pemohon dan Para Termohon yang bernama **Sutimah binti Pawiro Dimejo** yang dilangsungkan pada TAHUN 1944 di rumah orang tua dari **Sutimah binti**

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro Dimejo yang beralamat di Dusun Druju, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Seyegan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal 22 Februari 2024 sampai tanggal 07 Maret 2024, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon dan Para Termohon, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon dan Para Termohon terkait pengesahan perkawinan / itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subarman, BA (Pemohon) Nomor 3404130708470001 tanggal 03 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subarman, BA Nomor 3404131402050529 tanggal 05-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Subarman Nomor 3404/LT/22082023-0028 tanggal 23 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutimah Nomor : 474.3/154/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pawiro Suharjo Nomor : 474.3/154/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/221/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi;

- 1.-----
Atemo Diharjo Bin Harjo Wiono, umur 89 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Klumprit RT/RW. 004/038, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon II;
- Bahwa Saksi tahu ayahnya Pemohon dan Para Termohon bernama Pawiro Suharjo dan nama kecilnya Ngadiman sedangkan ibunya Pemohon dan Para Termohon bernama Sutimah;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di Klumpit, Caturharjo, Sleman;
- Bahwa status ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ngadiman dan Sutimah adalah Suami isteri yang nama tuanya adalah Pawiro Suharjo, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka itu menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Pawiro Suharjo dan Sutimah beragama islam dan keduanya hanya menikah sekali dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi meskipun masih kecil tahu ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon hidup bahagia dan tidak ada yang mengganggu gugat status pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pawiro Suharjo dan Sutimah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Subarman, Sunartinem, Marjuni dan Sudi Purnomo, namun Marjuni sudah meninggal;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon tersebut sudah meninggal tetapi saksi tidak ingat lagi kapan mereka itu masing-masing meninggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus istbat nikah untuk mengurus warisan almarhum Pawiro Suharjo;

2.-----

R. Purnomo Wasito Bin R. Pawiro Diharjo, umur 88 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Klumpit RT/RW. 004/038, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon II;
- Bahwa saksi tahu ayahnya Pemohon dan Para Termohon bernama Pawiro Suharjo dan nama kecilnya Ngadiman sedangkan ibunya Pemohon dan Para Termohon bernama Sutimah;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di Klumpit, Caturharjo, Sleman;
- Bahwa status ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ngadiman dan Sutimah adalah Suami isteri yang nama tuanya adalah Pawiro Suharjo, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka itu menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Pawiro Suharjo dan Sutimah beragama islam dan keduanya hanya menikah sekali dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi meskipun masih kecil tahu ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon hidup bahagia dan tidak ada yang mengganggu gugat status pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pawiro Suharjo dan Sutimah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Subarman, Sunartinem, Marjuni dan Sudi Purnomo, namun Marjuni sudah meninggal;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon tersebut sudah meninggal tetapi saksi tidak ingat lagi kapan mereka itu masing-masing meninggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus istbat nikah untuk mengurus warisan almarhum Pawiro Suharjo;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan benar dan menerima;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa, terhadap perkara a quo, telah diumumkan sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Para Termohon terkait hal-hal penting yang berhubungan dengan itsbat nikah berdasarkan hukum islam;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Para Termohon membenarkan semua dalil dan penjelasan Pemohon yang disampaikan di muka persidangan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan / isbat nikah termasuk jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian perkara melalui Mediasi, maka Para Pihak tidak diperintahkan untuk menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan ayah Pemohon dan Para Termohon bernama Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro dan ibu Pemohon dan Para Termohon bernama Sutimah binti Pawiro Dimejo yang dilangsungkan pada tahun 1944 di Dusun Druju, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Pawiro Dimejo (ayah dari ibu Pemohon dan Para Termohon), yang menjadi saksi pernikahan adalah Atemo Diharjo dan R. Purnomo Wasito, sedangkan maharnya berupa Seperangkat alat sholat. Pada saat pernikahan ayah Pemohon dan Para Termohon berstatus jejak dan ibu Pemohon dan Para Termohon berstatus perawan, antara ayah Pemohon dan Para Termohon dan ibu Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan. Selama dalam pernikahan ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama Subarman Bin Pawiro Suharjo alias Ngadiman, Sunartinem Binti Pawiro Suharjo alias Ngadiman, Marjuni bin Pawiro Suharjo alias Ngadiman dan Sudi Purnomo Bin Pawiro Suharjo alias Ngadiman, namun pada tanggal 15 Juli 1991 ibu Pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia dan ayah Pemohon dan Para Termohon meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1998, sedangkan penetapan Itsbat Nikah ini akan dijadikan landasan hukum untuk mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan yang bulat dan murni, maka

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, sedangkan Para Termohon yang memberikan pengakuan tentang benarnya dalil-dalil Pemohon adalah anak dari ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon yang tentu saja tidak melihat sendiri peristiwanya, namun demikian karena yang harus dibuktikan adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan 80 (delapan puluh) tahun yang lalu, dimana pelaku nikah sudah meninggal semua, ayah Pemohon dan Para Termohon kalau masih hidup diperkirakan berumur 107 tahun, sedangkan ibu Pemohon dan Para Termohon kalau masih hidup diperkirakan berumur 95 tahun maka sangat sulit bahkan tidak mungkin mencari saksi yang umurnya sebaya dengan umur ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon tersebut, untuk itu dalam hal tidak ditemukan bukti surat terkait dengan pernikahan ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dapat dengan cara menghadirkan saksi-saksi dari orang-orang yang pernah melihat langsung atau menyaksikan sendiri kehidupan rumah tangga ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon tersebut, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 huruf c angka 1 huruf a yang berbunyi : Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contensius;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi yakni (Atemo Diharjo Bin Harjo Wiono) dan (R. Purnomo Wasito Bin R. Pawiro Diharjo);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subarman, BA (Pemohon), yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subarman, BA yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Pawiro Suharjo dan Sutimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subarman, yang tidak dibantah oleh Para Termohon terbukti bahwa Subarman adalah anak dari Pawiro Suharjo dan Sutimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutimah, yang tidak dibantah oleh Para Termohon terbukti bahwa Sutimah (ibu Pemohon dan Para Termohon) telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 15 Juli 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pawiro Suharjo, yang tidak dibantah oleh Para Termohon terbukti bahwa Pawiro Suharjo (ayah Pemohon dan Para Termohon) telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 19 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/221/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, yang tidak dibantah oleh Para Termohon terbukti bahwa nama Pawirosuharjo, nama Pawiro Suharjo dan nama Ngadiman adalah milik satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Atemo Diharjo Bin Harjo Wiono) dan saksi 2 (R. Purnomo Wasito Bin R. Pawiro Diharjo), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- kedua saksi kenal Pemohon, Para Termohon dan tahu almarhum Pawiro Suharjo alias Ngadiman dan almarhumah Sutimah;
- kedua saksi mengetahui ayah Pemohon dan Para Termohon (almarhum Pawiro Suharjo) dengan ibu Pemohon dan Para Termohon (almarhumah Sutimah) adalah suami isteri yang beragama islam bertempat tinggal di Klumprit, Caturharjo, Sleman;
- yang selama membina rumah tangga tidak pernah berpisah karena perceraian, dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- masyarakat sekitarnya mengakui pernikahan keduanya dan tidak pernah ada orang lain yang mengganggu gugat dengan status pernikahan ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon sampai akhir hidupnya;
- ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Subarman, Sunartinem, Marjuni dan Sudi Purnomo ;
- Pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai bukti pernikahan ayah dan ibu Pemohon (almarhum Pawiro Suharjo) dengan (almarhumah Sutimah) sebagai landasan hukum untuk mengurus warisan almarhum Pawiro Suharjo;

fakta-fakta persidangan tersebut dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Atemo Diharjo Bin Harjo Wiono) dan saksi 2 (R. Purnomo Wasito Bin R. Pawiro Diharjo) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah Pemohon dan Para Termohon (almarhum Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro) dan Ibu Pemohon dan Para Termohon (almarhumah Sutimah binti Pawiro Dimejo) telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1944 di Dusun Druju, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Ayah dari Ibu Pemohon dan Para Termohon (Pawiro Dimejo) dan yang menjadi saksi adalah Atemo Diharjo dan R. Purnomo Wasito dengan mahar berupa seperangkat alat sholat (sesuai dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Para Termohon);
- Antara Ayah Pemohon dan Para Termohon dengan Ibu Pemohon dan Para Termohon saat keduanya menikah berstatus jejaka dan perawan, tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) (sesuai dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Para Termohon);
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Ayah Pemohon dan Para Termohon (almarhum Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro) dan Ibu Pemohon dan Para Termohon (almarhumah Sutimah binti Pawiro Dimejo) tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah dengan orang lain dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap perkawinan Ayah Pemohon dan Para Termohon (almarhum Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro) dan Ibu Pemohon dan Para Termohon (almarhumah Sutimah binti Pawiro Dimejo);
- Peristiwa hukum perkawinan Ayah Pemohon dan Para Termohon (almarhum Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro) dan Ibu Pemohon dan Para Termohon (almarhumah Sutimah binti Pawiro Dimejo) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Ayah Pemohon dan Para Termohon

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro) dan Ibu Pemohon dan Para Termohon (almarhumah Sutimah binti Pawiro Dimejo) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh perkawinan tersebut tidak dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa :

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon secara materiil telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta antara Ayah Pemohon dan Para Termohon (almarhum Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro) dan Ibu Pemohon dan Para Termohon (almarhumah Sutimah binti Pawiro Dimejo) tersebut tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, pernikahan ayah Pemohon dan Para Termohon (**Pawiro Suharjo alias Ngadiman bin Kromo Sudiro**) dengan ibu Pemohon dan Para Termohon (**Sutimah binti Pawiro Dimejo**) yang dilangsungkan pada tahun 1944 di Dusun Druju, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Seyegan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khotibul Umam serta Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khotibul Umam

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon I	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Termohon II	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	720.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	935.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)